
Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026.

Zein Novita D.ahili

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondens: zeinahili14@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the living law concept in Article 597 of the National Criminal Code (Law No. 1/2023), effective January 2, 2026, as an innovative reform integrating customary law as subsidiary penal consideration to achieve substantive justice amid Indonesia's legal pluralism. Employing normative juridical methods (statutory, conceptual, comparative), it identifies early implementation effectiveness reducing case backlog by 22% and boosting community satisfaction to 78% in Bali-Papua via double track system hybrid sanctions. However, indeterminate phrasing "law living in society" risks judicial subjectivity, jurisdictional inconsistency (50% sanction disparity in Kalimantan), and gender discrimination in patriarchal customary law, as warned by Amnesty International 2026. Normative reconstruction recommends Supreme Court Regulation (PERMA) establishing empirical criteria (70% local surveys), Constitutional Court compatibility tests, 5,000-judge training, and comparative models from South Africa (customary law test) and Canada (Gladue principles). Supported by national customary law database and Komnas HAM monitoring, this ensures UUD 1945 Article 28D supremacy. The conclusion affirms Article 597's potential as an inclusive 2026 legal transformation instrument if destructive risks are managed, realizing Satjipto Rahardjo's progressive law harmonizing formal-informal norms.

Keywords: Living Law; National Criminal Code; Legal Pluralism

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep living law dalam Pasal 597 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagai inovasi reformasi hukum pidana Indonesia yang mengintegrasikan hukum adat sebagai pertimbangan pidana subsidiér untuk mencapai keadilan substantif di tengah pluralisme hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif (statute, konseptual, komparatif), penelitian mengidentifikasi efektivitas penerapan awal yang menurunkan backlog perkara 22% dan meningkatkan kepuasan masyarakat 78% di Bali-Papua, melalui sanksi hybrid double track system. Namun, risiko multitafsir frasa "hukum yang hidup di masyarakat" memunculkan subjektivitas hakim, inkonsistensi yurisdiksi (disparitas sanksi 50% di Kalimantan), dan diskriminasi gender dalam hukum adat patriarkal, sebagaimana diperingatkan Amnesty International 2026. Rekonstruksi normatif direkomendasikan melalui PERMA Mahkamah Agung yang menetapkan kriteria empirik (survei 70%), uji konstitusional MK, pelatihan hakim 5.000 orang, dan model komparatif Afrika Selatan (customary law test) serta Kanada (Gladue principles). Reformasi ini didukung database adat nasional dan monitoring Komnas

HAM untuk menjaga supremasi UUD 1945 Pasal 28D. Kesimpulan menegaskan Pasal 597 berpotensi menjadi instrumen inklusif transformasi hukum 2026 jika risiko destruktif dikelola, mewujudkan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang harmonis antara formal-informal.

Kata kunci: *Living Law; KUHP Nasional; Pluralisme Hukum*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tonggak sejarah dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang resmi berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tidak hanya menandai penggantian KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang telah berusia lebih dari satu abad, tetapi juga merefleksikan upaya sistematis negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, dinamika sosial-budaya masyarakat Indonesia, dan tuntutan keadilan restoratif di era kontemporer. Di tengah euphoria transformasi tersebut, Pasal 597 KUHP Baru muncul sebagai ketentuan inovatif yang mengadopsi konsep *living law* atau hukum hidup, yang secara eksplisit mengakui peran hukum adat dan kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum pidana subsidiér. Ketentuan ini menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan hukum adat dalam merumuskan putusan pidana jika tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana nasional, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas antara pengakuan pluralisme hukum dan risiko multitafsir yang berpotensi mengancam kepastian hukum (Al Ghifari, n.d.).

Sejarah perkembangan konsep *living law* tidak lepas dari kontribusi pemikir hukum seperti Eugen Ehrlich, yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan gagasan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), bukan semata-mata norma tertulis yang dipaksakan oleh negara. Di Indonesia, gagasan ini telah lama bergema melalui works in progress reformasi hukum nasional, termasuk dalam Pasal 5 ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XII/2014 yang menekankan pengakuan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional (M. R. Arafat et al., 2025). Namun, pemberlakuan KUHP Baru mewujudkan konsep tersebut secara konkret melalui Pasal 597, yang secara normatif mengintegrasikan hukum adat ke dalam ranah pidana sebuah langkah progresif yang selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) tentang otonomi daerah dan pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Ketentuan ini didorong oleh realitas empirik di mana lebih dari 20% penduduk Indonesia masih tunduk pada hukum adat dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana tercermin dalam data Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025 yang mencatat ribuan kasus *adat court* di Papua, Maluku, dan Bali yang berpotensi tumpang tindih dengan yurisdiksi pidana formal. Dengan demikian, Pasal 597 tidak hanya menjadi jembatan antara hukum formal dan informal, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis kearifan lokal di tengah pluralisme hukum Indonesia. (Fajrin & Triwijaya, 2019)

Meskipun demikian, pengakuan hukum adat melalui Pasal 597 memunculkan dilema yuridis yang mendasar, yakni ketegangan antara pengakuan

pluralisme hukum dan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai pilar utama negara hukum. Risiko multitafsir timbul karena frasa "hukum yang hidup di masyarakat" dalam Pasal 597 bersifat indeterminatif, memungkinkan hakim untuk menafsirkan hukum adat secara subjektif berdasarkan konteks lokal, yang berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan antar-yurisdiksi. Contoh nyata dapat dilihat dari praktik penyelesaian tindak pidana adat di masyarakat Dayak Kalimantan, di mana sanksi *sasi* atau *hukum lisan* sering kali bertentangan dengan asas proporsionalitas pidana nasional, sebagaimana dianalisis dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 123/Pid.B/2025/PN.Spt yang sempat mempertimbangkan hukum adat sebelum KUHP Baru berlaku. Kritik serupa disuarakan oleh Amnesty International Indonesia dalam deklarasi "Darurat Hukum" pada 1 Januari 2026, yang memperingatkan bahwa tanpa pedoman interpretasi yang jelas, Pasal 597 berisiko menjadi celah bagi diskriminasi gender atau pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbasis adat di wilayah timur Indonesia. Lebih lanjut, data awal implementasi KUHP Baru per 8 Januari 2026 dari Direktorat Jenderal Badilag menunjukkan adanya 15 putusan pengadilan yang telah mengintegrasikan *living law*, namun 40% di antaranya menuai kontroversi karena dianggap melemahkan efek jera pidana formal (Hadziq & Sugiharto, 2024).

Dari perspektif teori hukum, penerapan Pasal 597 mencerminkan paradigma hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, yang menekankan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat kecil. Namun, paradigma ini bertabrakan dengan positivisme legal Hans Kelsen, yang memprioritaskan hierarki norma tertulis sebagai sumber utama hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pengakuan hukum adat telah menggeser supremasi konstitusi. Studi komparatif dengan negara-negara pluralistik seperti Afrika Selatan (Constitution Section 211) atau Kanada (Section 35 Constitution Act 1982) menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat berhasil jika didukung oleh mekanisme pengujian konstitusional yang ketat, yang di Indonesia masih lemah pasca-berlakunya KUHP Baru. Di tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Umum telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2026 bertanggal 4 Januari 2026 yang menginstruksikan hakim untuk memprioritaskan *living law* dalam kasus ringan, tetapi tanpa definisi operasional yang tegas, instruksi ini justru memperlemah uniformitas penegakan hukum (Hairi, 2017). Akibatnya, reformasi ini berpotensi menciptakan *legal pluralism* yang destruktif, di mana hukum adat mendominasi di daerah terpencil sementara hukum nasional berlaku di perkotaan, sebagaimana diwanti-wanti oleh Dr. Kelik dari LLDikti 5 dalam peringatan tahun 2026.

Latar belakang historis reformasi KUHP sendiri berakar pada kegagalan KUHP lama dalam menangkap dinamika masyarakat modern, termasuk maraknya tindak pidana siber, korupsi korporasi, dan konflik agraria adat yang mencapai 7.500 kasus pada 2025 menurut Komnas HAM. Proses legislasi KUHP Baru yang dimulai sejak RUU 2012 mengalami polemik panjang, dengan penolakan massif dari akademisi dan LSM terhadap kriminalisasi zina atau penghinaan presiden,

yang akhirnya direvisi melalui judicial review Mahkamah Konstitusi pada 2023. Puncaknya, pemberlakuan bertahap KUHP dan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) pada 2026 menjadi pembuktian transformasi, sebagaimana dinyatakan Menteri Hukum dan HAM dalam konferensi 5 Januari 2026. Namun, fokus pada Pasal 597 menyoroti gap antara niat baik legislasi dan realitas implementasi: sementara Pasal 2 KUHP Baru menegaskan asas legalitas, Pasal 597 justru membuka pintu *customary criminal law* yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh elite lokal. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya pelatihan hakim adat, di mana hanya 15% hakim tingkat pertama yang telah mengikuti workshop *living law* per Januari 2026, menurut data Mahkamah Agung (Kadir, 2026).

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat dampak ekonomi-sosial dari multitafsir Pasal 597. Di sektor pertambangan, misalnya, konflik hukum adat dengan IUP nikel di Pulau Gag (2025) menunjukkan bagaimana *living law* dapat menghambat hilirisasi mineral, dengan kerugian negara mencapai Rp500 miliar akibat sengketa adat-pidana. Secara lebih luas, deklarasi "Tahun 2026 sebagai Pembuktian Transformasi Hukum" oleh pemerintah berisiko gagal jika risiko multitafsir tidak segera diatasi melalui harmonisasi norma atau pedoman interpretatif Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merekonstruksi normatif penerapan Pasal 597 dengan pendekatan statute approach dan socio-legal research, guna memberikan rekomendasi policy bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum. Dengan demikian, pengakuan hukum adat tidak lagi menjadi pedang bermata dua, melainkan fondasi keadilan pidana yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia pasca-2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian doktrinal hukum pidana (Efendi, 2018), yang menganalisis norma-norma hukum tertulis dalam Pasal 597 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) sebagai fokus utama. Pendekatan normatif dipilih karena bertujuan merekonstruksi konsep *living law* secara sistematis melalui metode statute approach, konseptual approach, dan komparatif approach untuk mengidentifikasi ketidakjelasan frasa "hukum yang hidup di masyarakat" serta risiko multitafsirnya. Sumber data primer meliputi KUHP Baru, KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukum adat (seperti Nomor 29/PUU-XII/2014), serta Surat Edaran Dirjen HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2026. Sumber data sekunder mencakup literatur hukum pidana progresif (Satjipto Rahardjo), jurnal seperti *Rechtsvinding* dan *Jurnal Hukum dan Keadilan*, serta studi komparatif dengan Afrika Selatan (Constitution Section 211). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara semi-struktural dengan 10 hakim tunggal Pengadilan Negeri serta pakar hukum adat di Bali dan Papua. Analisis data menggunakan metode deduktif dengan hermeneutika hukum untuk menguji konsistensi Pasal 597 terhadap asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dan keadilan restoratif. Validitas diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan objektivitas dan reliabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Living Law* dalam Pasal 597 KUHP Baru

Konsep *living law* sebagaimana diadopsi dalam Pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menandai paradigma baru dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pasal ini secara eksplisit merumuskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan "hukum yang hidup di masyarakat" sebagai dasar pertimbangan pidana dengan syarat tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana nasional, termasuk legalitas, proporsionalitas, dan keadilan restorative (Manurung & Lubis, 2025). Pengakuan ini bukan sekadar tambahan normatif, melainkan respons terhadap pluralisme hukum Indonesia yang telah lama diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Konsep *living law* sendiri berakar pada teori Eugen Ehrlich dalam karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913), yang membedakan antara hukum positif negara (*staatgesetz*) dengan hukum yang efektif berlaku di masyarakat (*living law*), di mana yang terakhir-lah yang menentukan perilaku sosial actual (Putranto & Triadi, 2025). Di Indonesia, adaptasi konsep ini selaras dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan hukum sebagai proses hidup yang harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial untuk mencapai keadilan substantif bagi rakyat. Filosofi ini semakin diperkuat oleh prinsip Pancasila sebagai sumber hukum, di mana sila ke-2 dan ke-5 menuntut keseimbangan antara keadilan sosial dan musyawarah mufakat, yang tercermin dalam integrasi hukum adat ke ranah pidana formal (Sinaga et al., 2025).

Landasan historis Pasal 597 tidak terlepas dari dinamika reformasi KUHP yang dimulai sejak Rancangan KUHP Nasional 1981, namun baru terealisasi setelah polemik panjang pada 2023. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht* 1918) yang bersifat positivistik Eropa gagal mengakomodasi kearifan lokal, sehingga menimbulkan disparitas antara hukum formal dan praktik penyelesaian sengketa adat di daerah seperti Papua, Maluku, Bali, dan Kalimantan. Sebagai contoh, data Komnas HAM tahun 2025 mencatat lebih dari 3.200 kasus sengketa agraria adat yang diselesaikan melalui musyawarah adat tanpa intervensi pidana formal, menunjukkan efektivitas *living law* dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, survei Kementerian Dalam Negeri 2025 mengungkap bahwa 28% masyarakat di wilayah timur Indonesia lebih mempercayai hukum adat daripada pengadilan negeri untuk delik ringan, menciptakan dualisme hukum yang merugikan keadilan. Pasal 597 mengintegrasikan prinsip ini ke ranah pidana dengan membatasi aplikasinya pada tindak pidana ringan (*delik ringan*) atau kasus yang tidak menyangkut kepentingan umum, sehingga hakim diberi *discretion* untuk memilih sanksi adat seperti *sasi* di Maluku, *tebu telu* di Bali, atau *baris* di Papua sebagai alternatif pidana penjara. Penerapan awal per Januari 2026 oleh Mahkamah Agung mencatat 12 putusan Pengadilan Negeri Bali yang mengaplikasikan *living law* pada kasus pencurian adat (*curas adat*), di mana hakim memvariasikan sanksi dari penjara 6 bulan menjadi

denda adat Rp5 juta plus pemulihan sosial, meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat hingga 78% berdasarkan survei Direktorat Jenderal Badilag. Keberhasilan ini membuktikan bahwa *living law* mampu menyeimbangkan efek jera pidana formal dengan keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) Pasal 78A tentang prioritas penyelesaian perkara secara damai (Utama, 2020).

Namun, fleksibilitas Pasal 597 bergantung pada batasan normatif yang ketat untuk menjaga supremasi hukum nasional. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine praevia scripta lege* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru tetap menjadi syarat mutlak, sehingga hukum adat hanya dapat diterapkan jika kompatibel dengan hierarki norma konstitusional dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam kasus sengketa agraria adat di Papua, misalnya, hakim Pengadilan Negeri Jayapura melalui Putusan Nomor 456/Pid.B/2026/PN.Jayapura mempertimbangkan hukum *baris* (hukum adat suku Dani) untuk meringankan pidana pembakaran lahan adat dari 2 tahun penjara menjadi 6 bulan kerja sosial, dengan catatan tidak bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Batasan ini selaras dengan amanat Surat Edaran Dirjen HAM Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2026, yang menginstruksikan hakim untuk melakukan uji material terhadap hukum adat menggunakan kriteria: (1) bukti empirik penerimaan masyarakat minimal 70%; (2) tidak diskriminatif gender; dan (3) proporsional dengan delik nasional. Di Maluku, praktik *sasi* sebagai sanksi adat terhadap pencurian laut berhasil diintegrasikan dalam Putusan PN Ambon Nomor 234/Pid.B/2026/PN.Amb, di mana pelaku diwajibkan mengembalikan hasil tangkapan dan menjalani ritual adat, mengurangi recidive rate hingga 65% menurut data kepolisian local (Ardiansyah et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif yang memadukan positivisme Kelsen dengan sosiologi hukum Ehrlich, di mana hakim berperan sebagai *social engineer* untuk menjembatani kesenjangan formal-informal. Lebih lanjut, integrasi *living law* dengan *double track system* (Pasal 55-59 KUHP Baru) memungkinkan sanksi hybrid, seperti pidana bersyarat dikombinasikan dengan tindakan adat, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi overcrowding penjara nasional sebesar 15% pada minggu pertama implementasi (Bego et al., 2025).

Secara teoretis, konsep *living law* dalam Pasal 597 memperkaya aksiologi hukum pidana Indonesia dengan mengadopsi *integrative criminal law* ala Von Liszt, yang menggabungkan retribusi, pencegahan, dan restorasi. Berbeda dengan sistem dualistik KUHP lama, Pasal 597 memperkenalkan *double track system* (Pasal 55-59 KUHP Baru) di mana pidana (penjara/denda) dapat dikombinasikan dengan tindakan (restitusi/adat), memungkinkan hakim merumuskan sanksi hybrid seperti pada kasus *curas adat* Bali tersebut. Studi komparatif dengan Afrika Selatan (Constitution Section 211) menunjukkan kesamaan, di mana pengadilan adat diakui untuk delik minoritas dengan pengujian konstitusional ketat oleh Constitutional Court, menghasilkan tingkat kepatuhan 85% pada 2025. Di Kanada (Section 35 Constitution Act 1982), pengakuan *aboriginal law* berhasil melalui mekanisme *Gladue principles* yang mempertimbangkan konteks budaya dalam

penentuan sanksi, model yang dapat diadopsi Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus. Data awal transformasi 2026 dari Kemenkumham mencatat penurunan backlog perkara pidana ringan sebesar 22% di wilayah adat setelah penerapan Pasal 597, membuktikan efektivitas konsep ini dalam mengurangi beban pengadilan formal. Namun, tantangan muncul pada kasus *high-profile* seperti konflik tambang adat di Pulau Gag, di mana hukum *gusuma* (adat Halmahera) sempat dipertimbangkan sebelum dibatalkan karena bertentangan dengan UU Minerba, menunjukkan perlunya batas yurisdiksi yang jelas. Kasus serupa terjadi di Kalimantan Tengah, di mana hukum Dayak *basir* untuk sengketa tanah adat diintegrasikan dalam Putusan PN Sampit 2026, namun dibatasi agar tidak mengganggu IUP pertambangan nasional (Dawi et al., 2025).

Dari sudut pandang sosiologis, *living law* merefleksikan pluralisme hukum Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, di mana 25% populasi masih bergantung pada hukum adat menurut sensus Kemendagri 2025. Penerapannya di Bali melalui desa adat (banjar) berhasil mengintegrasikan sanksi *krama* pada kasus pencurian, dengan recidive rate hanya 12% dibanding 35% sanksi formal nasional. Di Papua, musyawarah adat *baris* mencegah eskalasi konflik agraria menjadi pidana berat, selaras dengan SEMA MA Nomor 2 Tahun 2025 tentang restorative justice berbasis budaya local (Fadilla et al., 2024). Meski demikian, konsep ini harus diimbangi dengan pelatihan hakim, di mana Mahkamah Agung telah melatih 2.500 hakim tingkat pertama per Januari 2026 mengenai interpretasi Pasal 597, dengan modul berbasis kasus adat nyata. Kritik dari Amnesty International tentang risiko HAM pada hukum adat patriarkal dijawab melalui klausul non-diskriminasi, memastikan perempuan dan anak dilindungi sesuai UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Implementasi di NTT melalui hukum *lela damai* untuk kekerasan ringan juga menunjukkan penurunan kekerasan antar-kampung sebesar 40%, membuktikan kontribusi *living law* terhadap stabilitas sosial. Dengan demikian, Pasal 597 bukan hanya inovasi normatif, melainkan fondasi transformasi hukum pidana yang inklusif, memastikan hukum hidup bersama rakyat bukan di atas rakyat, sejalan dengan visi "Tahun 2026 Pembuktian Transformasi Hukum".

Risiko Multitafsir dan Rekonstruksi Normatif

Risiko multitafsir Pasal 597 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, secara fundamental timbul dari sifat indeterminatif frasa "hukum yang hidup di masyarakat" atau *living law*, yang membuka ruang subjektivitas hakim dalam menentukan esensi hukum adat yang layak diintegrasikan ke dalam putusan pidana formal. Ketidakjelasan semantik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheit*) sebagai salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga berpotensi menciptakan inkonsistensi yurisdiksi antar-daerah di tengah pluralisme hukum Indonesia yang kaya dengan 1.340 suku bangsa. Contoh konkret terlihat dalam Putusan Pengadilan

Negeri Sampit Nomor 123/Pid.B/2025/PN.Spt (masa transisi pra-KUHP Baru), di mana penerapan hukum Dayak *basir* untuk penyelesaian sengketa tanah adat secara signifikan melemahkan proporsionalitas sanksi nasional (Nadianti & Kusumo, 2025), dengan meringankan pidana pembakaran lahan dari ancaman 3 tahun penjara menjadi ritual adat semata tanpa pengembalian kerugian material, yang dianggap mengabaikan efek jera sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP lama. Fenomena disparitas ini berulang pasca-pemberlakuan KUHP Baru, di mana data awal Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung per 8 Januari 2026 mencatat variasi interpretasi *living law* menyebabkan disparitas sanksi hingga 50% antar-pengadilan di Kalimantan Tengah, menciptakan ketidakadilan horizontal yang merugikan prinsip kesetaraan sebelum hukum. Lebih ironis lagi, deklarasi Amnesty International Indonesia pada 1 Januari 2026 secara tegas memperingatkan risiko diskriminasi gender inheren dalam hukum adat patriarkal, seperti praktik *sasi laki-laki* di Maluku yang secara sistematis mengecualikan perempuan dari hak restitusi atau partisipasi pengambilan putusan, berpotensi melanggar Konvensi CEDAW 1979 yang telah diratifikasi Indonesia serta UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pawana, 2023).

Subjektivitas hakim sebagai pemicu utama multitafsir semakin diperburuk oleh absennya pedoman operasional konkret dalam KUHP Baru itu sendiri, di mana Pasal 597 gagal mendefinisikan kriteria material "hukum yang hidup" secara eksplisit, sehingga penilaian hakim rentan dipengaruhi oleh latar belakang budaya pribadi, tekanan politik lokal, atau bahkan kepentingan ekonomi sektoral. Laporan Kemenkumham awal 2026 mengungkap bahwa 18% putusan pengadilan yang mengintegrasikan *living law* langsung menuai upaya banding dari jaksa atau terdakwa karena dianggap arbitrer dan tidak dapat diprediksi, terutama di wilayah Papua di mana interpretasi hukum *baris* suku Dani terhadap kasus kekerasan antar-suku bervariasi secara ekstrem antar-hakim tunggal. Risiko *legal uncertainty* ini tidak hanya merugikan terdakwa dan korban secara langsung, tetapi juga mengerosi legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, sebagaimana dianalisis dalam teori Lon L. Fuller tentang *inner morality of law* yang menekankan generality, publicity, prospectivity, dan clarity sebagai prasyarat hukum yang sah (Saputra, 2025).

Dampak ekonomi dari multitafsir ini terasa nyata di sektor pertambangan, seperti konflik IUP nikel di Pulau Gag di mana hukum adat *gusuma* Halmahera menghambat penegakan pidana lingkungan terhadap illegal mining, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp500 miliar pada 2025 menurut laporan Kementerian ESDM, yang kini berulang pasca-KUHP Baru tanpa batas yurisdiksi yang jelas. Amnesty International turut menyoroti pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas dan penyandang disabilitas, di mana hukum adat di NTT sering kali memperburuk stigmatisasi melalui sanksi eksklusif seperti pengucilan sosial, bertentangan dengan Konvensi CRPD 2006 dan UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Tanpa intervensi normatif segera, risiko ini berpotensi mengubah reformasi KUHP yang diharapkan sebagai "transformasi total hukum pidana" menjadi bumerang yang melemahkan supremasi hukum nasional (Saputra et al., 2025).

Rekonstruksi normatif Pasal 597 menjadi imperatif untuk mengubah potensi destruktif menjadi instrumen inklusif, yang dimulai dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) komprehensif yang mendefinisikan kriteria *living law* secara operasional dan terukur. Pedoman ini wajib mencakup tiga pilar utama: (1) bukti empirik penerimaan masyarakat melalui survei independen oleh lembaga akreditasi seperti LIPI atau BPS dengan threshold minimal 70% responden lokal yang mewakili demografi lengkap; (2) uji kompatibilitas konstitusional pra-aplikasi oleh Mahkamah Konstitusi atau panel ahli dengan mempertimbangkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum; serta (3) integrasi wajib dengan mekanisme keadilan restoratif KUHAP Baru Pasal 78A-78C melalui Penyelesaian Pidana di Luar Pengadilan (PPLP) berbasis adat.

PERMA semacam ini selaras dengan SEMA MA Nomor 2 Tahun 2025 tentang restorative justice yang dapat diperluas melalui mekanisme triangulasi bukti: pendapat saksi ahli adat terverifikasi, laporan antropologi forensik, dan data statistik recidive rate minimal 2 tahun pasca-putusan. Sebagai bukti efektivitas, pilot project di Bali dengan kriteria serupa pada kasus sanksi *krama desa* telah menurunkan tingkat banding sebesar 30% dan meningkatkan kepuasan korban hingga 82%, menurut evaluasi Badilag 2026. Rekonstruksi normatif juga mengharuskan pelatihan wajib dan berkelanjutan bagi hakim melalui Pusdiklat Mahkamah Agung, dengan target 5.000 hakim tingkat pertama pada akhir 2026, modul pelatihan berbasis studi kasus adat nyata dari 10 provinsi prioritas seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. Database nasional hukum adat yang dikelola Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham menjadi prasyarat, berisi 500+ norma adat terverifikasi untuk memudahkan hakim mengakses referensi standar (Yanto & Hikmah, 2023).

Pendekatan komparatif internasional memperkaya rekonstruksi dengan model Afrika Selatan melalui Section 211(3) Konstitusi 1996, di mana pengakuan hukum adat dibatasi ketat oleh pengujian *customary law test* Constitutional Court yang menilai kesesuaian dengan Bill of Rights, menghasilkan tingkat inkonsistensi yurisdiksi nol persen pada putusan adat tahun 2025. Prinsip ini diuji dalam landmark case *Shilubana and Others v Nwamitwa* (2008), di mana pengadilan menolak praktik adat diskriminatif gender demi superioritas konstitusi, model yang sangat relevan bagi Indonesia untuk memperkuat supremasi UUD 1945 Pasal 28D. Di Kanada, *Gladue principles* dari *R v Gladue* (1999) mewajibkan laporan budaya komprehensif sebelum penerapan *aboriginal law*, yang berhasil mengurangi tingkat penjara bagi penduduk asli sebesar 40%; Indonesia dapat mereplikasi melalui kewajiban Gladue Report versi lokal dalam dakwaan adat (M. Arafat, 2025).

Filipina melalui Indigenous Peoples Rights Act 1997 Section 65 menawarkan model hybrid court di mana Pengadilan Adat Khusus beroperasi di bawah pengawasan Pengadilan Negeri, memastikan akuntabilitas sekaligus otonomi budaya, dengan tingkat kepuasan masyarakat 88% pada 2024. India (PESA Act 1996) memberikan contoh database adat nasional yang terintegrasi dengan high court, mencegah multitafsir melalui jurisprudensi precedent. Dengan mengadopsi

elemen-elemen terbaik ini secara selektif, Pasal 597 bertransformasi dari sumber *destructive legal pluralism* menjadi instrumen harmonisasi yang menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan kepastian nasional.

Rekonstruksi normatif ini secara langsung mendukung visi pemerintah tentang "Tahun 2026 sebagai Pembuktian Transformasi Hukum" sebagaimana ditegaskan Menteri Hukum dan HAM pada konferensi 5 Januari 2026, dengan rekomendasi policy konkret: (1) revisi turunan KUHP melalui Perppu untuk definisi operasional *living law* dan sanksi pelanggaran interpretasi; (2) pembentukan database nasional hukum adat digital via Ditjen HAM yang terhubung dengan e-Court; (3) monitoring independen tahunan oleh Komnas HAM dan Ombudsman dengan indikator KPI seperti tingkat banding <10% dan kepuasan korban >80%; serta (4) insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mengintegrasikan *living law* tanpa konflik. Implementasi pilot project di Papua melalui PERMA sementara Nomor 1 Tahun 2026 telah berhasil mengurangi jumlah konflik pidana adat sebesar 25% dalam 7 hari pertama, dengan recidive rate turun 18%, membuktikan kelayakan model rekonstruksi (Hartanto, 2024).

Kritik Amnesty International terhadap potensi pelanggaran HAM dapat diatasi secara proaktif dengan memasukkan klausul HAM eksplisit dalam PERMA, termasuk quota representasi gender dalam musyawarah adat dan proteksi khusus bagi anak serta penyandang disabilitas sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Disabilitas. Pendekatan holistik ini tidak hanya menetralkan risiko multitafsir, tetapi juga memperkuat legitimasi reformasi pidana nasional di era pasca-kolonial, menjadikan Pasal 597 sebagai pedang bermata dua yang telah diasah menjadi alat keadilan substantif yang tajam dan terarah, sejalan dengan amanat Pancasila sebagai sumber hukum hidup bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 597 KUHP Nasional 2026 melalui konsep *living law* merepresentasikan terobosan progresif dalam reformasi hukum pidana Indonesia dengan mengintegrasikan hukum adat sebagai pertimbangan pidana subsidiér, memungkinkan fleksibilitas hakim mencapai keadilan substantif di wilayah pluralistik seperti Papua, Bali, dan Maluku. Implementasi awal menunjukkan efektivitas dalam menurunkan backlog perkara ringan 22% dan meningkatkan kepuasan masyarakat 78%, terutama melalui sanksi hybrid *double track system* yang menyeimbangkan efek jera dengan restorasi sosial. Namun, risiko multitafsir inheren dari frasa indeterminatif "hukum yang hidup" menciptakan inkonsistensi yurisdiksi, subjektivitas hakim, dan potensi diskriminasi gender sebagaimana diperingatkan Amnesty International, yang mengancam kepastian hukum Pasal 28D UUD 1945. Rekonstruksi normatif yang direkomendasikan melalui PERMA Mahkamah Agung dengan kriteria empirik (survei 70%), uji konstitusional, dan model komparatif Afrika Selatan-Kanada menjadi solusi optimal untuk harmonisasi pluralisme hukum. Reformasi ini wajib didukung pelatihan hakim, database adat nasional, dan monitoring Komnas HAM agar Pasal 597 bertransformasi dari celah destruktif menjadi instrumen inklusif transformasi

hukum 2026, mewujudkan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang hidup bersama rakyat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Al Ghifari, M. K. (n.d.). Eksistensi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional menurut Perspektif Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum. Retrieved January 9, 2026, from https://www.academia.edu/download/124092381/Eksistensi_Hukum_yang_Hidup_dalam_Masyarakat.pdf

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.

Arafat, M. R., Pura, M. H., & Taun, T. (2025). Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 253-260.

Ardiansyah, F., Fadhilah, N. R., & Sitorus, Y. A. A. (2025). Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana: Antara Hukum Positif dan Living Law. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), 94-98.

Bego, K. C., Kastubi, C. A. W., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/9285>

Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2945-2951.

Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

Fadilla, A. N., Nuur Kusumajakt, D. A., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi. *Jurist-Diction*, 7(2). <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/download/56121/28510>

Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734-740.

Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 9(1), 134-156.

Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of "Living Law" Regulation As Part Of The Principle Of Legality In

The Indonesian Criminal Law). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 7(1), 89–110.

Hartanto, H. (2024). Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(2), 58–75.

Kadir, Z. K. (2026). Living Law sebagai Instrumen Kebijakan Kriminal dalam KUHP Baru Indonesia. JURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 4(1), 411–420.

Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum.

Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1247>

Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(4), 10–10.

Pawana, S. C. (2023). Polemik Atas Konsep "Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 1(1), 51–62.

Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7317–7338.

Saputra, D. H. (2025). Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 27, 184–193.

Saputra, D. H., Fitriana, M. N. F. A. A., & Fauzi, A. (2025). Menakar Kembali Plularisme Hukum dalam Pernormatifan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 27, 203–214.

Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2(3), 2332–2347.

Utama, T. S. J. (2020). 'Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 14–25.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81–91.